

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Dihukum 4,5 Tahun
Entitas / Cakupan	: Provinsi Jawa Barat
Sumber / Hal	: Galamedia/Hal.8
Edisi	: Kamis, 3 Agustus 2017

Korupsi Buku Aksara Sunda Dihukum 4,5 Tahun

MARTADINATA, (GM).-

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis empat tahun enam bulan penjara kepada Saeful Rohman, Ketua Panitia Pengadaan Buku *Aksara Sunda* di Dinas Pendidikan Provinsi Jabar. Selain hukuman badan, terdakwa juga diharuskan membayar denda Rp 200 juta, subsidi tiga bulan penjara.

Menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan Buku Aksara Sunda tahun 2010. Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana selama empat tahun enam bulan penjara," kata Hakim Ketua, Judianto di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Rabu (2/8).

Putusan itu lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut lima tahun penjara. Atas vonis tersebut, terdakwa langsung menerima, sementara jaksa

menyatakan pikir-pikir.

Dalam pertimbangannya, hakim menyampaikan hal memberatkan, yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Sementara hal meringankan, terdakwa dinilai bersikap sopan selama persidangan, dan belum pernah dihukum.

Kasus korupsi Buku Aksara Sunda itu terjadi pada tahun 2010, saat Dinas Pendidikan Jabar melakukan pengadaan buku Aksara Sunda dalam DIPA sebagaimana telah diubah dalam DIPA senilai Rp 4,7 miliar. Dalam kasus tersebut, turut terseret nama Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Asep Hilman.

Dalam pelaksanaan pengadaan buku tersebut selain tidak tepat waktu, diduga telah terjadi kerjasama dengan percetakan menurunkan gramasi kertas dan kualitas cetak tidak sesuai spek dalam kontrak.

"Dan diduga buku-buku Aksara Sunda ini tidak didistribusikan secara benar ke SMK-SMK di Jabar alias fiktif, sehingga terjadi kerugian negara. Akibat perbuatan para tersangka negara dirugikan Rp 3,9 miliar. Berdasarkan perhitungan BPK, dari nilai proyek Rp 4,7 miliar, kerugian negara Rp 3,9 miliar," tutur hakim. **(adi)****